

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MARKASBESAR

---



RANCANGAN  
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN  
tentang  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

*Jakarta, Oktober 2002*

RUU TNI (1 Nopember 2002)

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN**

**TENTANG  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang   : a.   bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169), sehingga peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan sudah tidak sesuai lagi atau bertentangan dengan undang-undang yang baru tersebut perlu segera diganti;
- b.   bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;
- c.   bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung;

- d. bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan Tentara Nasional Indonesia bersama unsur-unsur kekuatan bangsa lainnya sebagai unsur pendukung bagi lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman;
- e. bahwa Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan f perlu dibentuk Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 (**perubahan ketiga**), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

*Dengan persetujuan bersama antara*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
4. Wilayah adalah seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara.
6. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertahanan Negara.
9. Panglima adalah Panglima TNI.
10. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
11. Prajurit TNI yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
12. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan atas kesediaan sendiri.
13. Prajurit Wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan undang-undang.
14. Prajurit Siswa adalah calon Prajurit yang sedang menjalani pendidikan pertama.
15. Siswa adalah Prajurit yang sedang menjalani pendidikan.

16. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan dan pendidikan dasar golongan pangkat.
17. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk siswa menjadi bintara atau perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.
18. Postur adalah wujud penampilan yang merupakan keterpaduan antara kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI.

## **BAB II JATI DIRI, PERAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2 (TAP MPR No VII/2000 Pasal 1)**

TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara, wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya.

### **Pasal 3 (TAP MPR No VII/2000 Pasal 5)**

- (1) TNI berperan sebagai alat pertahanan negara.
- (2) TNI melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan politik negara.
- (3) TNI tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (4) TNI mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

### **Pasal 4 (TAP MPR No VII/2000 Pasal 3 dan UU No 3/2002 Pasal 10)**

TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, berkedudukan langsung di bawah Presiden.

### **BAB III TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5 (TAP MPR No VII/2000)**

- (1) TNI bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) TNI melaksanakan tugas operasi militer selain perang, ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional, melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer dan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara serta tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6 (UU No. 3/2002 Pasal 10)**

TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

1. komponen utama dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer dan didukung oleh komponen cadangan serta komponen pendukung; dan
2. unsur pendukung lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan untuk menghadapi ancaman nonmiliter.

#### **Pasal 7**

Angkatan Darat bertugas:

1. melaksanakan tugas-tugas TNI matra darat;
2. melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan darat antarnegara; dan
3. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Angkatan Laut bertugas:

1. melaksanakan tugas-tugas TNI matra laut;
2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional;
3. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut (Naval Diplomacy) dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Angkatan Udara bertugas:

1. melaksanakan tugas-tugas TNI matra udara;
2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional; dan
3. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Postur TNI dibangun dan dipelihara untuk menangkal dan menindak setiap ancaman dan gangguan militer serta dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara.
- (2) Postur TNI disusun berdasarkan strategi pertahanan negara dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

### **Pasal 11**

#### **(UU No. 3/2002 Pasal 11)**

- (1) Organisasi TNI terdiri dari Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, disusun sebagai berikut:
  - a. tingkat Markas Besar TNI terdiri atas: unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin/staf, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan komando utama operasi; dan

- b. tingkat Angkatan terdiri atas: unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin/staf, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan komando utama pembinaan.
- (2) Susunan dan struktur organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan keputusan Presiden.

**Pasal 12**  
**(UU No. 3/2002 Pasal 17 dan Pasal 18)**

- (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.
- (2) Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan Panglima serta dianggap telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Panglima dan mengangkat salah satu Kepala Staf Angkatan sebagai pelaksana tugas Panglima dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari perwira tinggi yang masih aktif dan sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
- (7) Tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan keputusan Presiden.

**Pasal 13**  
**(UU No. 3/2002 Pasal 17)**

- (1) Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima.
- (2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.

- (3) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari perwira tinggi yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan diatur dengan keputusan Presiden.

**Pasal 14**  
**(UU No. 3/2002 Pasal 18)**

Tugas dan kewajiban Panglima:

1. memimpin TNI;
2. menyelenggarakan perencanaan strategik dan operasi militer, serta mengembangkan doktrin TNI;
3. menyelenggarakan pembinaan kekuatan militer serta memelihara kesiagaan operasional;
4. bekerjasama dengan Menteri dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;
5. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam menyusun kebijakan pertahanan negara;
6. menyelenggarakan perencanaan strategik tentang penggunaan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam operasi militer;
7. bekerjasama dengan Menteri dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategik pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; dan
8. melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan:
  - a. memimpin pembinaan Angkatan dan kesiapan operasional Angkatan;

- b. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pembinaan dan pengembangan postur, doktrin dan strategi serta operasi militer sesuai dengan matryanya;
  - c. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima tentang perencanaan strategik penggunaan komponen cadangan dan komponen pendukung sesuai dengan matryanya; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panglima.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab kepada Panglima.

## **BAB IV PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN TNI**

### **Pasal 16 (UU No.3/2002 Pasal 14)**

- (1) Kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.
- (2) Pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

- (1) Pengerahan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. untuk kepentingan pertahanan negara; dan
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengerahan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau organisasi internasional maupun regional yang diakui oleh pemerintah;

- b. sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia; dan
  - c. sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.
- (3) Pengerahan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
- a. untuk pelaksanaan tugas perbantuan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki TNI; dan
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 18**  
**(UU No.3/2002 Pasal 18)**

Kewenangan penggunaan kekuatan TNI yang dikerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berada pada Panglima.

**Pasal 19**

- (1) Dalam keadaan mendesak Panglima dapat menggunakan kekuatan TNI sebagai langkah awal guna mencegah kerugian negara yang lebih besar.
- (2) Pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Presiden paling lama dalam waktu 1 x 24 jam.

**BAB V**  
**PRAJURIT**

**Pasal 20**  
**(UU No. 2/1988 pasal 7)**

- (1) Prajurit terdiri atas:
  - a. Prajurit Sukarela yang berdinis untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier;
  - b. Prajurit Sukarela yang berdinis untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek; dan

- c. Prajurit Wajib yang berdinastis selama 2 tahun penuh sebagai Prajurit Wajib.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 21**  
**(UU No. 2/88 pasal 3)**

- (1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.
- (2) Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;

Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;

Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

**Pasal 22**  
**(UU No. 2/88 pasal 4)**

Prajurit berkewajiban membentuk kepribadian diri yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang, serta prajurit nasional, yang patriotik dan profesional, pengemban amanat rakyat demi cita-cita bangsa sebagai perwujudan hakikat Prajurit seperti tercermin dalam Sapta Marga.

**Pasal 23**  
**(UU No. 2/88 pasal 10)**

- (1) Persyaratan umum untuk menjadi Prajurit Siswa adalah:
- a. warga negara;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. pada saat dilantik menjadi prajurit sudah berumur 18 tahun;
  - e. berkelakuan baik;
  - f. sehat jasmani dan rohani; dan
  - g. tidak sedang kehilangan hak menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan untuk menjadi prajurit adalah:
- a. memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1); dan
  - b. lulus pendidikan pertama.
- (3) Persyaratan-persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri bekerja sama dengan Panglima.

**Pasal 24**  
**(UU No. 2/88 pasal 17)**

- (1) Setiap warga negara yang berusia 18 hingga 45 tahun dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai Prajurit Wajib.
- (2) Penentuan warga negara yang dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan dilakukan oleh suatu komisi.
- (3) Warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani dinas keprajuritan karena:
- a. mereka yang jika dikenakan kewajiban tersebut akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya; dan
  - b. mereka yang sedang menjalankan tugas penting untuk negara yang ditentukan dengan peraturan pemerintah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 25**  
**(UU No. 2/88 pasal 8)**

Prajurit dikelompokkan dalam golongan perwira, golongan bintara, dan golongan tamtama.

**Pasal 26**  
**(UU No. 2/88 pasal 12)**

Perwira dibentuk melalui:

1. Akademi TNI;
2. pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat;
3. pendidikan perwira yang dipadukan dengan perguruan tinggi; atau
4. pendidikan pembentukan perwira bagi yang berasal dari Prajurit golongan bintara.

**Pasal 27**  
**(UU No. 2/88 pasal 13)**

Bintara dibentuk melalui:

1. pendidikan pertama bintara bagi yang berasal langsung dari masyarakat; atau
2. pendidikan pembentukan bintara bagi yang berasal dari Prajurit golongan tamtama.

**Pasal 28**

Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama, langsung dari masyarakat.

**Pasal 29**  
**(UU No. 2/88 pasal 14 dan pasal 15)**

- (1) Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima.
- (2) Bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 30**  
**(UU No. 2/88 pasal 14)**

- (1) Pelantikan menjadi Prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit.
- (2) Pelantikan menjadi Prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

**Pasal 31**  
**(UU No. 2/88 pasal 14)**

Sumpah Perwira adalah sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji;

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;

Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar;

Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.

**Pasal 32**  
**(UU No. 2/88 pasal 16 dan PP 6/90 ttg Administrasi Prajurit ABRI)**

- (1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas, yang terbagi atas:
  - a. ikatan dinas pertama; dan
  - b. ikatan dinas lanjutan yang diatur secara bertahap.
- (2) Selain ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Prajurit Sukarela yang mendapat tugas belajar mengikuti pendidikan keahlian, pendidikan kejuruan, atau pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus, dikenakan ikatan dinas khusus.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

**Pasal 33**  
**(UU No. 2/88 pasal 7)**

- (1) Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan wajib yang tidak dapat diperpanjang.
- (2) Kedudukan sebagai Prajurit Wajib sepanjang yang bersangkutan menjalani dinas keprajuritan tidak menyebabkan putusannya hubungan kerja dengan instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja.
- (3) Prajurit Wajib yang telah selesai menjalani dinas keprajuritan wajibnya dapat melanjutkan pengabdian sebagai Prajurit Sukarela atas persetujuan dari instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 34**

- (1) Setiap Prajurit menggunakan pakaian seragam, atribut, dan perlengkapan serta peralatan militer sesuai dengan kebutuhan tugasnya.
- (2) Pembuatan, penyimpanan dan pendistribusian pakaian seragam, atribut, dan perlengkapan serta peralatan militer dilaksanakan oleh institusi militer atau pihak lain yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 35**  
**(UU No. 2/88 psl 9 dan Kep. Pangab No. 06/91)**

- (1) Setiap Prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.
- (2) Pangkat dibedakan menurut sifat, cara pemberian, dan perlakuannya sebagai berikut:
  - a. pangkat efektif diberikan kepada Prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh;
  - b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada Prajurit yang menjalankan tugas jabatan yang sifatnya sementara dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandanginya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; dan
  - c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama memangku jabatan keprajuritan tersebut dan membawa akibat administrasi terbatas.
- (3) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 36**  
**(UU No. 2/88 pasal 18)**

Prajurit dan Prajurit Siswa berkewajiban memegang teguh rahasia tentara.

**Pasal 37**  
**(UU No. 2/88 pasal 19)**

- (1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan pengalaman tugas dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

**Pasal 38**  
**(UU No. 2/88 pasal 20)**

- (1) Setiap Prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan berdasarkan kinerjanya dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

**Pasal 39**  
**(UU No. 2/88 pasal 26)**

- (1) Kenaikan pangkat perwira tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima.
- (2) Kenaikan pangkat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panglima.

**Pasal 40**  
**(UU No. 2/88 pasal 28)**

- (1) Prajurit yang mendapatkan penugasan dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 41**  
**(UU No. 2/88 pasal 23 ayat (2))**

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan didalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan diatur dengan keputusan Panglima.

**Pasal 42**  
**(UU No. 2/88 pasal 24)**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi Prajurit di luar struktur TNI dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah.

- (2) Pembinaan prajurit yang menduduki jabatan di luar struktur TNI dilaksanakan oleh Panglima bekerjasama dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.

#### **Pasal 43**

- (1) Jabatan tertentu di lingkungan TNI dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

#### **Pasal 44**

##### **(UU No. 2/88 pasal 25)**

Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 45**

##### **(UU No. 2/88 pasal 27)**

- (1) Prajurit dan Prajurit Siswa mendapat hak rawatan kedinasan yang layak dari negara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 46**

##### **(UU No. 2/88 pasal 29)**

Prajurit berhak mendapatkan tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 47**

Prajurit Siswa yang cacat atau meninggal dunia, baginya berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Prajurit.

#### **Pasal 48**

##### **(UU No. 2/88 pasal 31)**

- (1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:

- a. atas permintaan sendiri;
  - b. menjalani masa pensiun;
  - c. telah berakhirnya masa ikatan dinas;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
  - e. gugur, tewas, meninggal dunia;
  - f. alih status;
  - g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit; atau
  - h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 49**  
**(UU No. 2/88 pasal 32)**

- (1) Prajurit yang telah mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan selama 20 (dua puluh) tahun apabila diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapatkan hak pensiun.
- (2) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan paling lama sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 50**  
**(UU No. 2/88 pasal 33)**

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapat rawatan purnadinas dari negara.
- (2) Prajurit yang gugur atau tewas mendapatkan hak pensiun yang diberikan kepada ahli warisnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 51**  
**(UU No. 2/88 pasal 34)**

- (1) Prajurit yang menyandang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana yang diterima sebagai prajurit aktif sesuai dengan pangkat terakhir serta diberikan tunjangan cacat dan dirawat oleh negara.
- (2) Prajurit yang menyandang cacat sedang atau cacat ringan sebagai akibat tindakan langsung lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun serta tunjangan cacat.
- (3) Prajurit yang karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang bukan oleh tindakan lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun serta tunjangan cacat.
- (4) Prajurit yang tidak karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang, diberhentikan dengan hormat, dan sesuai dengan masa dinas keprajuritannya menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 52**  
**(UU No. 2/88 pasal 35)**

- (1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugas tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan musuh atau di luar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari.
- (2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah satu tahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan hak sebagaimana hak prajurit yang gugur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.

**Pasal 53**  
**(UU No. 2/88 pasal 36)**

- (1) Prajurit berpangkat perwira tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh Presiden atas usul Panglima.
- (2) Pemberhentian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

**Pasal 54**  
**(UU No. 2/88 pasal 37)**

- (1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu dua tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama-lamanya dua tahun.
- (2) Pengaktifan kembali Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

**Pasal 55**

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda-tanda jasa kenegaraan pada waktu menghadiri upacara-upacara nasional atau kemiliteran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 56**  
**(UU No. 2/88 pasal 38)**

- (1) Prajurit dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan lain yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Prajurit.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

**Pasal 57**  
**(UU No. 1/1974)**

- (1) Perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi setiap Prajurit dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh Prajurit yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

**BAB VI**  
**HUKUM MILITER**

**Pasal 58**

Hukum militer dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

**Pasal 59**

- (1) Hukum humaniter internasional, kebiasaan internasional dan hukum hak asasi manusia yang telah berlaku dan mengikat secara nasional, berlaku sebagai disiplin TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan negara.
- (2) Tegaknya disiplin TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan satuan.

**Pasal 60**  
**(UU No. 31/97 tentang Peradilan Militer)**

- (1) TNI memiliki badan peradilan tersendiri.
- (2) Prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

- (3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, Prajurit apabila melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan militer.
- (4) Penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit dilaksanakan oleh Polisi Militer.

### **Pasal 61**

Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 62 (UU No. 2/88 pasal 39)**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan:

1. barang siapa tidak memenuhi panggilan dinas wajib dengan maksud nyata-nyata menghindarkan diri untuk menjalani dinas wajib;
2. barang siapa dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap menjalani dinas wajib;
3. barang siapa melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar untuk menjalani dinas wajib;
4. barang siapa dengan suatu pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, pemberian kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk tidak menjalani dinas wajib; dan
5. barang siapa tanpa alasan yang sah memutuskan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (2) Undang-Undang ini.

**Pasal 63**  
**(UU No. 2/88 pasal 41)**

- (1) Apabila negara dalam keadaan darurat, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi paling lama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila negara dalam keadaan perang, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dinaikkan menjadi paling lama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan.

**Pasal 64**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun:

1. barang siapa tanpa hak memakai atau menggunakan seragam, atribut, atau perlengkapan serta peralatan militer atau yang menyerupai;
2. barang siapa tanpa hak membuat atau menyuruh membuat seragam, atribut, atau perlengkapan serta peralatan militer atau yang menyerupai;
3. barang siapa dengan suatu pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, pemberian kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yang tanpa hak membuat atau menyuruh membuat, memakai atau menggunakan seragam, atribut, atau perlengkapan serta peralatan militer atau yang menyerupai; dan
4. barang siapa tanpa hak menyimpan, memperdagangkan perlengkapan dan peralatan militer atau yang menyerupai.

**Pasal 65**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup bagi seseorang yang menggunakan keahlian atau pengetahuan tertentu yang didapat selama bekerja di lingkungan militer yang merugikan atau membahayakan kepentingan negara.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 66**

- (1) Kebutuhan anggaran belanja rutin dan pembangunan TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Panglima mengajukan kebutuhan anggaran belanja rutin kepada pemerintah.
- (3) Panglima mengajukan kebutuhan anggaran belanja pembangunan berdasarkan perencanaan strategik pembangunan kekuatan TNI kepada pemerintah.
- (4) Dalam hal anggaran pertahanan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mencukupi kebutuhan, Panglima dapat mengajukan kebutuhan Anggaran Belanja Tambahan Rutin dan/atau Anggaran Belanja Tambahan Pembangunan kepada pemerintah.
- (5) Kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diajukan melalui Departemen Pertahanan.

### **Pasal 67**

- (1) Panglima mengajukan anggaran rencana kontinjensi pertahanan negara kepada pemerintah.
- (2) Dalam hal anggaran kontinjensi tidak mencukupi kebutuhan akibat meningkatnya intensitas kegiatan menghadapi ancaman, Panglima dapat mengajukan Anggaran Belanja Tambahan Kontinjensi kepada pemerintah.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan melalui Departemen Pertahanan.

### **Pasal 68**

Pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX HUBUNGAN KELEMBAGAAN**

### **Pasal 69 (UU No. 3/2002)**

- (1) Hubungan dan kerja sama TNI dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan nasional, serta memperhatikan hierarki.
- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah pusat dan daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan atas partisipasi dan subsidiaritas.
- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan pertahanan negara dalam rangka tugas operasional, kerja sama teknik serta pendidikan dan latihan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 70**

Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan yang mengatur tentang masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dilaksanakan secara bertahap dan diatur sebagai berikut:

1. bagi perwira yang tepat berusia atau belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
2. bagi perwira yang belum berusia 54 (lima puluh empat) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;

3. bagi perwira yang belum berusia 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
4. bagi bintara dan tamtama yang tepat berusia atau belum berusia 48 (empat puluh delapan) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
5. bagi perwira yang sedang melaksanakan penahanan dalam dinas keprajuritan, dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai batas waktu penahanan dalam dinas keprajuritan yang berlaku baginya dan tidak melebihi usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
6. bagi bintara dan tamtama yang sedang melaksanakan penahanan dalam dinas keprajuritan, dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas waktu penahanan dalam dinas keprajuritan yang berlaku baginya dan tidak melebihi usia 53 (lima puluh tiga) tahun;

#### **Pasal 71**

- (1) Sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau sebutan lain yang mempunyai maksud sama dengan sebutan TNI yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku, selanjutnya disebut TNI.
- (2) Sebutan hukum tentara dan peradilan tentara dalam undang-undang lain diartikan sama dengan sebutan hukum militer dan peradilan militer dalam undang-undang ini.
- (3) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau berhubungan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dan selama ketentuan tersebut belum diganti dan/atau peraturan pelaksanaan yang berlaku berdasarkan undang-undang ini belum dikeluarkan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 72**

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 73**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....